

Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika

Syavira Alzena Qinayya ¹, Alvieta Alice Reyhanif ², Dimas Dwi Nugroho ³, Muhammad Bondhi Alby Maulana ⁴
¹⁻⁴ Universitas Tidar

Korespondensi penulis : syaviraaqinayya@gmail.com¹, alvietareyhanif@gmail.com²,
dimas.dwi003@gmail.com³, bondhialby19@gmail.com⁴

Abstract. *To encourage voluntary compliance with tax obligations, taxpayers must be treated fairly, which requires legal protection of their rights. The charter of taxpayer rights or the actual tax law as contained in the tax law are two methods used to implement the recognition of taxpayer rights. Taxpayers themselves also submit restitution claims, one of which is value-added tax, in this case the legal certainty does not exist because of the overlapping administrative and criminal sanctions. Some countries have explicitly recognized taxpayer rights in their laws, as well as through the creation of papers outlining those rights. The "Normative Juridical" Research Method is the legal research methodology used.*

Keywords: *Taxpayer Rights, Legal Protection*

Abstrak Untuk mendorong kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan, wajib pajak harus diperlakukan secara adil, yang membutuhkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Piagam hak-hak wajib pajak atau hukum pajak yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam undang-undang pajak adalah dua metode yang digunakan untuk mengimplementasikan pengakuan hak-hak wajib pajak. Wajib Pajak sendiri juga mengajukan klaim restitusi salah satunya pajak pertambahan nilai, dalam hal ini kepastian hukum nya tidak ada karena adanya sanksi Administrasi dan Pidana yang saling tumpang tindih. Beberapa negara telah secara eksplisit mengakui hak-hak wajib pajak dalam undang-undang mereka, serta melalui pembuatan makalah yang menguraikan hak-hak tersebut. Metode Penelitian "Yuridis Normatif" adalah metodologi penelitian hukum yang digunakan.

Kata Kunci : Hak-Hak Wajib Pajak, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan belanja negara sangat bergantung pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak memiliki peran yang sangat penting. Namun demikian, proses tersebut harus tetap memperhatikan perlindungan hak-hak wajib pajak sebagai subjek yang memiliki kewajiban membayar pajak.

Perlindungan hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak merupakan aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan. Dari perspektif hukum, perlindungan hak wajib pajak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.¹ Meskipun demikian, masih terdapat praktik-praktik yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak. Selain dari perspektif hukum, perlindungan hak wajib pajak juga perlu ditinjau dari perspektif etika. Etika menjadi landasan moral yang seharusnya dijadikan pedoman oleh petugas pajak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, dan integritas harus menjadi pegangan utama agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak wajib pajak.

Dengan memperhatikan perspektif hukum dan etika, diharapkan proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan optimal, tanpa mengorbankan hak-hak wajib pajak sebagai subjek yang memiliki kewajiban membayar pajak. Perlindungan hak wajib pajak harus menjadi prioritas utama agar tercipta sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dalam mengumpulkan pendapatan pajak dan perlindungan hak wajib pajak, diperlukan upaya-upaya yang terus-menerus untuk memperkuat sistem perpajakan yang berbasis pada keadilan, transparansi, integritas, dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa praktek-praktek yang kurang etis dapat diminimalisir atau dicegah sepenuhnya. Hal ini akan berdampak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem proses perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak wajib pajak

Hak-hak pembayar pajak sangat terkait dengan hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia dan pelestariannya memiliki dampak yang cukup besar pada gagasan hak-hak wajib pajak. Hak asasi manusia harus dianggap sebagai titik awal untuk studi hak-hak wajib pajak. Meskipun tidak ada definisi hak wajib pajak yang disepakati secara luas, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan hak wajib pajak adalah hak milik wajib pajak atau orang lain yang tertarik dengan hukum pajak.

Pandangan filosofis klasik tentang hak wajib pajak dapat ditelusuri kembali kepada individu yang percaya pada hukum positif. Dalam perspektif ini, hak wajib pajak mengacu pada otoritas tertinggi yang tidak dapat dikendalikan oleh lembaga lain. Kekuasaan ini dapat

¹ Gunadi, 2016, Panduan Komprehensif Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), edisi Revisi, Jakarta, Penerbita Bee Media Indonesia

mengendalikan individu, tujuan negara, dan banyak bagian pemerintahan, serta melakukan berbagai tindakan di dalam suatu negara, seperti mengumpulkan pajak.

Hak-hak hukum termasuk yang berkaitan dengan legalitas, pelaksanaan, dan penerapan undang-undang perpajakan tertentu. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang luas serta substansi undang-undang itu sendiri. (Juli & Sariono, 2014)

2. Pemeriksaan dan penegakan hukum

Menurut UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan di bawah yurisdiksi Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberikan kemampuan untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemenuhan tanggung jawab pajak wajib pajak, dan tidak ada wajib pajak yang dibebaskan dari pemeriksaan.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative atau jenis penelitian tersebut lebih dikenal dengan istilah penelitian studi kepustakaan dikarenakan penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan Pustaka yang telah ada sebelumnya yang mana bahan Pustaka yang telah ada sebelumnya yang mana bahan Pustaka tersebut dapat berupa undang-undang, artikel atau penelitian lain yang masih memiliki korelasi dengan permasalahan yang hendak diangkat yaitu perlindungan hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan dan penegak hukum pajak. Jenis penelitian tersebut sendiri dipilih oleh penulis dikarenakan sejatinya telah terdapat pengaturan mengenai hak wajib pajak namun pengaturan tersebut masih perlu pembaharuan sehingga dapat lebih memperjelas kedudukan hak wajib pajak apabila dihubungkan dengan proses pemeriksaan dan penegak hukum pajak. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang dimana mengkaji dan menganalisis konsep hukum yang berkaitan dengan perpajakan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi dari Perspektif Hukum dan etika dalam membangun system perpajakan yang lebih adil dan transparan untuk melindungi hak-hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan dan penegakan Hukum Pajak di Indonesia.

Perspektif hukum memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak-hak wajib pajak serta prosedur pemeriksaan dan penegakan hukum pajak. Adanya ketentuan-ketentuan-ketentuan tersebut menjamin bahwa setiap wajib pajak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Rumusan hak-hak wajib pajak yang disusun oleh OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration merupakan hasil survey pada negara-negara responden. Rumusan tersebut lebih berlaku secara umum, dibandingkan dengan hak-hak wajib pajak yang diberlakukan pada satu negara. Dalam penulisan ini penelitian terhadap pengakuan dan perlindungan hukum hak-hak wajib pajak dalam sistem hukum pajak Indonesia mengacu rumusan OECD meliputi:

- A. The right to be informed, assisted and heard (hak untuk memperoleh informasi, bimbingan dan didengarkan)

Untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara akurat, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi, bantuan, dan dengar pendapat untuk keluhan mereka. Selain itu, wajib pajak juga berhak atas informasi yang akurat mengenai hak-hak dan kewajiban perpajakan mereka. Hak untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan diberikan kepada wajib pajak.

Hak untuk mendapatkan bantuan dalam situasi ini mencakup hak untuk mendapatkan nasihat dan saran agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang benar dan tepat. Hak ini berkaitan dengan korespondensi timbal balik antara administrator pajak dan wajib pajak. Jika administrasi pajak yakin bahwa ketentuan dan informasi tertentu penting untuk

² Nomor, Undang-Undang “perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.” Pengertian Surat Setoran Pajak menurut Undang-Undang nomor 28,2007,hlm. 28

diketahui oleh wajib pajak, mereka dapat berkomunikasi dengan mereka. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengirimkan brosur, memberikan penyuluhan, atau menggunakan media massa untuk menyebarluaskan informasi. Jika wajib pajak membutuhkan informasi dan keahlian dari administrasi pajak, mereka dapat menjadi sumber komunikasi. Wajib pajak yang memiliki masalah dengan pajak mereka dapat meminta penasihat khusus.³

Kemampuan untuk menyuarakan ketidaksetujuan atas kegiatan administrasi pajak dan ketidakpuasan atas layanan yang diberikan kepada wajib pajak termasuk dalam hak untuk menyampaikan keluhan. Dalam memenuhi hak-hak wajib pajak, administrasi pajak berkewajiban memberikan pelayanan administrasi kepada wajib pajak. Untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan harapan mereka, administrasi pajak menerima keluhan, kritik, dan saran dari wajib pajak.

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengatur prosedur administrasi perpajakan. Prosedur administrasi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan telah mengalami beberapakali perubahan, terakhir dengan Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP). UU KUP mengatur hak-hak wajib pajak terkait pelaksanaan administrasi perpajakan. Menurut Penjelasan Umum UU KUP, tugas administrasi perpajakan adalah secara aktif melaksanakan pengelolaan administrasi pemungutan pajak, yang meliputi tugas pengawasan, penelitian, pembinaan, dan pengenaan sanksi administrasi. Komunitas wajib pajak dapat dikembangkan dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan penyuluhan dan keahlian perpajakan melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat maupun melalui media massa. Konsideran UU No. 6 Tahun 1983 dan perubahannya juga menyebutkan hal ini.

Setiap pasal dalam UU KUP, bagaimanapun juga, tidak mengandung bahasa yang secara tegas mengatur pengakuan hak atas informasi, pendampingan, dan dengar pendapat. Hal ini bertolak belakang dengan penjelasan umum dan konsideran UU KUP. Penjelasan umum menyebutkan hak untuk didengar, diberi informasi, dan didampingi, namun UU KUP tidak memuat aturan yang berkaitan dengan hak tersebut.

³ Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Di Indonesia , Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur pengaturan mengenai hak atas informasi, bantuan, dan dengar pendapat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik atau setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang semata-mata bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, maka pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan.

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang tentang pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan telah menerapkan standar pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar terdapat keseragaman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembuatan Standar Pelayanan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai penyedia layanan pemerintah. Sejak Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-378/PJ/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak, seluruh penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan. Demikian pula dengan Peraturan tentang Standar Pelayanan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (PER - 27/PJ/2016).

Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur tentang hak untuk mendapat informasi, bantuan, dan didengar pendapatnya. Pasal-pasal berikut ini memberikan ketentuan untuk merealisasikan hak untuk mendapatkan informasi, bantuan, dan didengar:

- Pasal 3 huruf g mengatur bahwa tujuan undang-undang ini adalah agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.
- Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. termasuk informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat adalah pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan.
- Pasal 75 mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, berupa keberatan; dan banding.

Kerangka kerja legislatif telah dibentuk dalam bentuk badan yang secara eksklusif menangani masalah ini untuk menegakkan hak wajib pajak atas informasi, bantuan, dan dengar pendapat. Topik-topik ini meliputi:

- a. Pembentukan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak menjadi dasar pembentukan KLIP DJP. Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan di Kantor Pelayanan Informasi dan Pengaduan mengatur parameter pelaksanaannya.
- b. Penunjukan Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Account Representative ditempatkan di setiap kantor pelayanan pajak untuk memberikan informasi, menangani keluhan Wajib Pajak, dan memberikan layanan konsultasi dan konseling secara personal kepada setiap Wajib Pajak. Petugas yang ditunjuk sebagai Account Representative dipilih sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative yang menjalankan fungsi konsultasi dan pelayanan.

Masyarakat dapat mengajukan pengaduan jika mereka tidak puas dengan bagaimana hak-hak mereka atas informasi, bantuan, dan dengar pendapat telah dipenuhi. Pengaduan dapat ditangani secara internal di penyedia layanan publik atau dengan mengajukannya ke atasan mereka. Selain itu, perselisihan di pengadilan tata usaha negara dan Lembaga Ombudsman adalah saluran untuk mengajukan keluhan.

Secara khusus, pengaduan tentang pajak yang ditangani oleh Pemerintah Pusat juga dapat ditujukan kepada Komite Pengawas Perpajakan, yang dibentuk sesuai dengan Pasal 36C UU KUP. Sebagai komite non-struktural dan independen, Komite Pengawas Perpajakan bertugas membantu Menteri Keuangan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan.

B. The right of appeal (hak banding)

Salah satu cara untuk memahami proses banding adalah sebagai cara untuk menggugat secara hukum setiap keputusan yang diambil oleh administrasi pajak untuk wajib pajak. Pelaksanaan hak untuk mengajukan banding dilakukan melalui proses pengadilan di pengadilan. Jika wajib pajak tidak setuju dengan koreksi yang dibuat untuk pelaporan pajak mereka selama pemeriksaan pajak, mereka memiliki pilihan untuk menantang keputusan tersebut di lembaga administrasi pajak internal. Jika wajib pajak masih tidak puas dengan hasilnya, mereka juga dapat mengajukan banding ke pengadilan. Upaya hukum tersedia untuk melawan keputusan yang dibuat oleh administrasi pajak yang merupakan keputusan yang bersifat individual-konkret (*beschikking*).

UU KUP memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada wajib pajak atas hak mereka untuk mengajukan banding. Melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk didengar pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang bersifat final dan perlindungan hukum represif yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, UU KUP telah memberikan ketentuan bagi pemenuhan hak untuk mengajukan banding. Wajib pajak dapat menggunakan haknya berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum represif yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa jika ia tidak puas dengan hasil perlindungan hukum preventif.

Substansi hukum pajak yang memberikan pengaturan mengenai The right of appeal, adalah sebagai berikut:

- Pasal 31 UU KUP, dalam pasal ini diatur tentang tatacara pemeriksaan, dimana administrasi pajak diwajibkan untuk memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan pembahasan tentang hasil temuan pemeriksaan.

- Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP, dalam pasal ini diatur tentang keharusan untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.
- Pasal 25 UU KUP, mengatur tentang hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas surat ketetapan pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang tidak disetujuinya.
- Pasal 36 UU KUP mengatur tentang hak wajib pajak untuk mengajukan Permohonan Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- Pasal 27 ayat (1) UU KUP, mengatur hak wajib pajak untuk melakukan banding atas keputusan keberatan kepada Pengadilan Pajak.
- Pasal 23 UU KUP mengatur tentang gugatan wajib pajak atau gugatan penanggung pajak kepada badan peradilan pajak, atas keputusan administrasi pajak yang tidak dapat diajukan upaya keberatan.
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan Dasar pembentukan Pengadilan Pajak.

Direktorat Keberatan dan Banding serta Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, merupakan kerangka kerja hukum perpajakan yang memungkinkan terpenuhinya hak untuk mengajukan keberatan, serta terbentuknya Pengadilan Pajak sebagai lembaga penyelesaian sengketa perpajakan yang sesuai dengan struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Budaya hukum pajak di Indonesia menunjukkan bahwa wajib pajak sadar akan hak mereka untuk mengajukan banding. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa ada 414.246 SKP yang diterbitkan. Dari jumlah tersebut, 400.814 SKP tidak diajukan banding. Akibatnya, 13.432 keberatan, atau 3,24% dari SKP, diajukan.(DJP, 2:17:45) Namun demikian, informasi mengenai putusan Pengadilan Pajak yang berkaitan dengan sengketa pajak menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah menerima 5.908 penetapan. Terdapat 5.466 sengketa yang telah dipertimbangkan karena 442 sengketa ditolak dan tidak sesuai dengan standar prosedur sehingga tidak dapat diperiksa dalam persidangan. Sebanyak 3.255 gugatan, atau 60% dari total gugatan, diselesaikan dengan memenangkan Wajib Pajak, baik seluruhnya maupun sebagian. Direktorat Jenderal Pajak (2016), hlm. 70.

C. The right to pay no more than the correct amount of tax (hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang benar)

Hak wajib pajak untuk membayar pajak yang tidak melebihi apa yang diwajibkan oleh undang-undang dikenal sebagai hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang benar. Undang-undang harus menetapkan dengan tepat berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hak untuk membayar pajak yang tepat, termasuk bunga dan denda, adalah milik wajib pajak.

Klausul-klausul berikut ini mengilustrasikan pengaturan yang terdapat dalam bagian utama undang-undang perpajakan:

- Pasal 3 UU KUP diatur bahwa setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- Pasal 12 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP diatur bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pendekatan self-assessment diikuti oleh sistem pemungutan pajak Indonesia. Di bawah sistem ini, wajib pajak diwajibkan untuk menentukan, menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Hukum pajak material mengatur jumlah pajak yang terutang.

Hukum pajak material, juga dikenal sebagai hukum substantif (*materiil recht*), menciptakan norma-norma yang menentukan situasi, tindakan, dan peristiwa hukum yang perlu dikenai pajak, serta siapa yang perlu membayarnya dan berapa banyak. Dengan kata lain, hukum pajak mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan timbulnya, besarnya, dan pelunasan utang pajak serta interaksi hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Undang-Undang Pajak, yang mengatur hukum pajak material, memiliki peraturan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan (sttd) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 Sept 2008 (UU PPh).

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sttd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 15 Okt 2009 (UU PPN)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan std Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. (UU PBB).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU BM);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan std, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UUPb)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, std. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (UUPDRD)

D. The right to certainty (hak atas kepastian)

Hak wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dikenal sebagai hak atas kepastian. Ada hukum di Republik Indonesia. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kejelasan. Agar kegiatan ekonomi dapat diprediksi, diperlukan kepastian hukum; agar kesetaraan dapat dipastikan, diperlukan keadilan; dan agar kebebasan dapat diukur dan diatur sesuai dengan peraturan yang disepakati bersama, diperlukan kegunaan.⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa, dalam kondisi tertentu, seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dari mereka. Agar masyarakat yang tercakup dalam aturan ini dapat menggunakannya sebagai panduan, kepastian dapat dilihat sebagai kejelasan norma. Gagasan tentang kepastian dapat berarti bahwa para pelaku hukum dalam masyarakat diperlakukan dengan jelas dan tegas. Hal ini seharusnya tidak menimbulkan banyak kesalahpahaman. Kepastian hukum, menurut Van Apeldoorn, adalah kejelasan keadaan tingkah laku yang luas yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk akibat-akibat hukumnya. Kepastian hukum juga dapat merujuk pada hal-hal yang tunduk pada ketetapan hukum tertentu.⁵

Salah satu cara hukum pajak materiil berkontribusi pada kepastian hukum adalah dengan menetapkan struktur yang tegas dan tidak ambigu yang menimbulkan

⁴ Sardini, Nur Hidayat, 2016, 60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah, dan Pemikiran, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm 204

⁵ Apeldoorn, Van, 1990, Pengantar Ilmu Hukum- terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan Ke-24, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 25

berbagai interpretasi. Hukum pajak materiil menetapkan standar yang menggambarkan situasi, tindakan, dan kejadian hukum yang perlu dikenai pajak, serta siapa yang harus membayarnya dan berapa jumlahnya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mencakup semua aspek penciptaan, jumlah, dan pembayaran kewajiban pajak serta interaksi hukum antara pemerintah dan pembayar pajak. Sementara itu, hukum pajak formal mengatur bagaimana hukum material dipraktikkan. Untuk menjamin bahwa undang-undang perpajakan yang relevan dapat diterapkan seakurat mungkin, hukum pajak formal berfungsi untuk melindungi otoritas pajak dan wajib pajak. (Brotodihardjo, 2008: 44-45)

Setiap kali terjadi perubahan besar dalam bidang ekonomi, sosial, atau teknologi, hukum pajak formal dan hukum pajak material diperbarui dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada para pembayar pajak. Modifikasi tersebut sesuai dengan persyaratan hukum bahwa setiap situasi yang menghasilkan konsekuensi pajak harus tunduk pada undang-undang. Pembukaan revisi undang-undang tersebut berisi janji untuk beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan baru.

Pasal 13 ayat (4) UUKUP yang menyatakan bahwa apabila surat ketetapan pajak tidak diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, maka jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan salah satu contoh ketentuan yang memberikan kepastian hukum. Janji kepastian hukum yang diberikan oleh pasal ini adalah bahwa Wajib Pajak akan merasa tenang apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, maka jumlah pajak yang terutang yang telah dihitung dan dilaporkan oleh Wajib Pajak menjadi pasti.

Undang-undang administrasi perpajakan telah menerapkan reformasi administrasi perpajakan untuk menjamin hak atas sertifikasi. Tiga pilar utama dari inisiatif reformasi birokrasi Kementerian Keuangan adalah pilar organisasi, pilar proses bisnis, dan pilar sumber daya manusia (SDM). Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu hasil dari reformasi birokrasi yang berdampak pada pemenuhan hak atas kepastian hukum di bidang administrasi perpajakan. Proses penyusunan SOP bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang prima melalui

tiga hal utama, yaitu: 1) pelayanan yang dapat diukur dan dijamin dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu; 2) persyaratan administratif yang harus dipenuhi; dan 3) biaya yang harus dikeluarkan.

E. The right to privacy (hak privasi)

Merupakan hak wajib pajak untuk bebas dari pelanggaran privasi oleh otoritas pajak. Pada kenyataannya, hak atas privasi dipahami sebagai upaya untuk mencegah permintaan informasi yang tidak rasional dan pencarian data yang tidak pantas yang tidak terkait dengan dasar penilaian pajak. Pembatasan hukum biasanya sangat ketat dalam hal memasuki rumah atau tempat usaha seseorang. Beberapa negara memiliki undang-undang yang mewajibkan persetujuan wajib pajak sebelum berkunjung ke sana. Di sebagian besar negara, wajib pajak memiliki opsi untuk menolak mengizinkan petugas pajak masuk ke rumah mereka selama kunjungan. Sebagai perbandingan, di beberapa negara, mengumpulkan informasi tentang urusan wajib pajak dari pihak ketiga tunduk pada peraturan yang ketat.

Di Indonesia, hak atas privasi dilindungi oleh hukum umum dan bukan oleh undang-undang khusus. Demikian pula, tidak ada kerangka hukum yang secara tegas menetapkan batas-batas hak privasi Wajib Pajak. "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi," demikian bunyi Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, sistem hukum perpajakan tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur hak atas privasi.

Pada kenyataannya, wajib pajak diwajibkan oleh UU KUP Pasal 29 Ayat 3 untuk menyampaikan, memberikan kesempatan, atau memberikan informasi. Hal ini berarti wajib pajak harus memberikan izin kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data. Wajib Pajak yang sedang diperiksa wajib: memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

Penerapan hak privasi wajib pajak secara umum mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi hukum dalam rangka memperoleh informasi

atau memberikan kesempatan kepada petugas pajak untuk mengakses informasi dan hal-hal lain yang tidak terkait dengan pelanggaran hukum. Dalam hal melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya, serta perasaan aman dan terlindung dari ancaman bahaya yang timbul karena membuka atau tidak membuka sesuatu yang merupakan milik pribadi, rahasia jabatan, rahasia usaha, rahasia pekerjaan, dan rahasia negara, atau rahasia pribadi, rahasia jabatan, rahasia usaha, rahasia pekerjaan, rahasia negara, dan rahasia pribadi Wajib Pajak, yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan privasi (Pasal 28G UUD 1945).

Penyidik wajib mendasarkan pelaksanaan tugas penyidikan pajak pada KUHAP, KUHP, UU KUP, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Penyidik Pajak juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan di muka hukum. Demikian pula dalam hal kegiatan penagihan pajak, kewenangan Jurusita Pajak dibatasi untuk dapat menggeledah setiap ruangan, termasuk lemari dan laci, untuk menemukan barang yang telah disita dari tempat usaha, rumah Penanggung Pajak, atau tempat lain yang patut diduga sebagai tempat penyimpanan barang tersebut. Jurusita Pajak tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Penanggung Pajak.

Undang-undang perpajakan tidak memuat peraturan eksplisit yang berkaitan dengan hak privasi Wajib Pajak; namun, penerapan undang-undang perpajakan harus menghormati hak privasi Wajib Pajak berdasarkan prinsip-prinsip hukum, seperti asas kepatutan dan kepastian, serta norma-norma masyarakat secara umum. Selain itu, untuk melindungi privasi wajib pajak, data dan informasi tentang mereka harus dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan pajak. Topik Hak atas Kerahasiaan dan Kerahasiaan akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini.

F. The right to confidentiality and secrecy (hak atas kerahasiaan).

The Right to Confidentiality and Secrecy didefinisikan dengan hak kerahasiaan wajib pajak, informasi apa pun yang dapat diakses oleh otoritas pajak tentang urusan pribadi mereka akan dirahasiakan dan digunakan secara eksklusif untuk alasan yang diuraikan dalam undang-undang perpajakan. Pejabat manapun dilarang membocorkan kepada pihak ketiga informasi apa pun yang telah diberikan oleh wajib pajak kepada

mereka ketika mereka melakukan tugas mereka di kantor mereka atau untuk mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan.

Pasal 34 UU KUP mengimplementasikan hak atas kerahasiaan dan kerahasiaan. Menurut pasal tersebut, setiap aparat dianggap sebagai pejabat, termasuk petugas pajak dan petugas pajak lainnya yang bekerja di bidang administrasi perpajakan. Menjaga kerahasiaan berarti tidak memberikan informasi wajib pajak kepada pihak ketiga kecuali jika diperlukan atau diizinkan secara hukum. Menteri Keuangan harus memberikan persetujuan tertulis sebelum informasi rahasia wajib pajak dapat diungkapkan.

Sanksi atas pelanggaran kerahasiaan Wajib Pajak diuraikan dalam Pasal 41 ayat (1), dan dianggap sebagai sanksi pidana. Pejabat yang melanggar ketentuan kerahasiaan karena kelalaiannya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah (Rp25.000.000,00). Jika seorang pejabat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, atau jika ada orang lain yang menyebabkan pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tuntutan pidana hanya dapat dimulai setelah adanya pengaduan dari pihak yang privasinya dilanggar.

Hak untuk mendapatkan perwakilan, atau hak untuk menunjuk kuasa hukum wajib pajak untuk mengadvokasi kepentingannya, merupakan salah satu hak wajib pajak yang menurut penulis perlu ditambahkan. Hak ini tidak terdapat dalam rumusan OECD namun terdapat dalam sejumlah piagam wajib pajak. Penelitian mengenai apakah sistem hukum pajak-yang terdiri dari peraturan perundang-undangan pajak itu sendiri, struktur hukum pajak, yaitu lembaga atau instansi yang menanganinya, dan budaya hukum pajak-telah memberikan perlindungan hukum akan dapat dilihat dari rumusan hak-hak wajib pajak.

2. Tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga perlindungan hak wajib pajak dalam konteks proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak di Indonesia

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang maksimal dan berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pajak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masalah dalam pemungutan pajak, beberapa disebabkan oleh: Hukum yang tidak memadai terkait perpajakan itu sendiri; Kurangnya sosialisasi; Rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan, dan status

ekonomi; Basis data yang tidak akurat dan tidak lengkap; Penegakan hukum yang tidak memadai dalam bentuk pengawasan dan sanksi yang tidak konsisten dan ringan.

Tantangan lainnya termasuk: penegakan peraturan yang sering kali melanggar hukum; banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi di tingkat nasional dan lokal; aparat penegak hukum yang kurang bersemangat; birokrasi yang rumit; dan lain sebagainya. Jika diatasi secara efektif, tantangan-tantangan ini tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang berupa pemerintahan yang tertib dan kuat atau *good governance*. Hambatan dalam pemungutan pajak adalah kepercayaan yang meluas bahwa membayar pajak tidak ada gunanya karena hanya menguntungkan otoritas pajak. Tindakan-tindakan tersebut, yang secara bersama-sama disebut sebagai perlawanan terhadap perpajakan, adalah cara masyarakat untuk menghindari pajak.

Kerangka hukum yang mengatur perpajakan, peraturan perundang-undangan perpajakan, dan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan merupakan tiga kelemahan utama yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak yang dilakukan masyarakat. Kelemahan-kelemahan tersebut memudahkan mereka yang melakukan penghindaran pajak untuk melakukan kecurangan pajak dan menghambat realisasi target penerimaan pajak.

Dengan menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam setiap kegiatan perpajakan, pemerintah berusaha mencegah penggelapan pajak. Namun, untuk memaksimalkan pencegahan penggelapan pajak, tentunya sektor swasta dan masyarakat juga harus berperan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk membuat peraturan perpajakan yang jelas dan tidak menimbulkan celah hukum, meningkatkan kredibilitas otoritas pajak, dan memajukan teknologi informasi dalam pengadaan data yang akurat dan lengkap.

Selain itu, pemerintah juga harus berkolaborasi untuk memerangi tindakan penghindaran pajak yang sangat dinamis. Kerja sama ini akan ditunjukkan dengan memperkuat integritas struktur hukum perpajakan melalui upaya *Account Representative* dan *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*, menutup celah hukum, dan pada akhirnya menumbuhkan budaya kesadaran dan kepatuhan hukum perpajakan melalui pemanfaatan dan pelayanan pajak yang tepat.

Dalam rangka mencegah dan meningkatkan kemampuan untuk menangani potensi tindakan penggelapan pajak semaksimal mungkin, *Direktorat Jenderal Pajak (DJP)* harus fokus pada *Accountant Representative (AR)* dan *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*. Untuk itu, *DJP* harus memaksimalkan jumlah informasi aktual dan lengkap yang

dikumpulkan melalui pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) dan merancang ketentuan penghindaran pajak secara tepat.

Sistem hukum perpajakan Indonesia secara hukum telah mengakui dan melindungi hak-hak wajib pajak yang diakui di negara-negara lain. Keberadaan peraturan perundang-undangan, struktur hukum pajak dalam bentuk instansi atau lembaga lain yang menanganinya, dan budaya hukum yang mencerminkan perilaku Wajib Pajak serta telah memungkinkan terlaksananya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak merupakan indikator adanya pengakuan dan perlindungan hukum. Agar pembayar pajak mendapatkan haknya, perlindungan hukum atas hak-hak mereka dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang pemerintah di bidang pajak dan pengaturan proses administrasi. Karena undang-undang perpajakan mengatur hubungan hukum antara negara dan warganya, maka undang-undang perpajakan termasuk dalam lingkup hukum publik. Kepentingan publik, seperti hubungan antara rakyat dan pemerintah, diatur oleh hukum publik. Hukum ini mencakup setiap topik yang berkaitan dengan urusan negara dan cara negara menjalankan fungsinya. Hukum administrasi negara, yang mengatur praktik-praktik administrasi dan metode-metode untuk melaksanakan tugas-tugas pengumpulan pendapatan, adalah bidang lain dari hukum pajak. Perlindungan hukum atas hak-hak wajib pajak berkaitan dengan hukum administrasi, yaitu administrasi pajak, dan tujuannya adalah untuk melindungi wajib pajak dari tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ini.

Ketentuan umum dan tatacara perpajakan mengatur prosedur administrasi perpajakan. Prosedur administrasi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan telah mengalami beberap kali perubahan, terakhir dengan Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP). UU KUP mengatur hak-hak wajib pajak terkait pelaksanaan administrasi perpajakan. Menurut Penjelasan Umum UU KUP, tugas fiskus adalah melaksanakan secara aktif pengelolaan administrasi pemungutan pajak, yang meliputi pengarahannya, penyidikan, pengawasan, dan pelaksanaan sanksi administrasi. Pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan pengetahuan perpajakan melalui media massa.

KESIMPULAN

Pembangunan nasional sangat bergantung pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak dan penegakan hukum dalam hal ini menjadi sangat penting. Namun, proses-proses ini harus tetap melindungi hak-hak wajib pajak. Meskipun undang-undang

telah mengatur hak-hak wajib pajak, pelanggaran masih terjadi, dan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, dan integritas harus menjadi pedoman bagi petugas pajak untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Aspek hukum dan etika dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan di Indonesia. Dalam perspektif hukum, undang-undang seperti UU No. 6 Tahun 1983 dan UU No. 28 Tahun 2007 memastikan hak-hak dan prosedur wajib pajak yang jelas. Hak-hak wajib pajak, sebagaimana didefinisikan oleh OECD, mencakup hak untuk mendapatkan informasi, bantuan, dan didengar pendapatnya. Sementara itu, prosedur administrasi perpajakan diatur oleh UU KUP, yang menekankan pentingnya hak-hak wajib pajak dalam kegiatan administrasi perpajakan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa UU KUP tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur hak untuk diberitahu, dibantu, dan didengar. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan tentang standar pelayanan untuk memastikan keseragaman dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh administrasi pajak. Pengadilan Pajak berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pajak dan memastikan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Tantangan dalam menjaga hak-hak wajib pajak meliputi undang-undang perpajakan yang belum memadai, kurangnya sosialisasi, kesadaran yang rendah, dan ketidakakuratan database. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting dalam mencegah penggelapan pajak. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, 2016, Panduan Komprehensif Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), edisi Revisi, Jakarta, Penerbita Bee Media Indonesia
- Undang-Undang, “perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.” Pengertian Surat Setoran Pajak menurut Undang-Undang nomor 28,2007, hlm. 28
- Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan hukum bagi Rakyat Di Indonesia , Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Sardini, Nur Hidayat, 2016, 60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah, dan Pemikiran, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm 204
- Apeldoorn, Van, 1990, Pengantar Ilmu Hukum- terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan Ke-24, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 25

- LY. Hari advianto, 2018, Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak-Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia, Jakarta Pusat, Simposium Nasional Keuangan Negara
- Imam Wildan Purbo Prakso, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Pengampunan Pajak, Purwoketro, Dharmasisya
- Fanuel Felix Christian dan Irwan Aribowo, 2021, Pengawasan Kepatutan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo, Sukoharjo, Jurnal Pajak Indonesia
- Audy Salsabila, 2019, Tinjauan Hukum Atas Pengaturan Sistem Pajak Di indonesia: Tantangan dan Solusi.
- Haidar Ammar Alfaruqi, 2019, Peran Pemerintahan Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan, Vol 3, ISSN